



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik;
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/18/IV/RES.4.2/2022/SATRESNARKOBA tanggal 8 April 2022;

Terdakwa Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan **PIDANA PENJARA** selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) BULAN PENJARA, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
  - 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko**“DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN”**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Pertama:

Bahwa terdakwa **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK** pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saudara LATEH (DPO) yang beralamat di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dan setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara LATEH dan langsung membeli narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara LATEH lalu Saudara LATEH menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada DODI (DPO), dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu digunakan sendiri, lalu terdakwa pulang ke rumah nya yang beralamat di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak warna putih merk kenko yang ditaruh di bawah lantai pada rumah terdakwa. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang dirumahnya datang Saksi BRIPKA AHMAD FADHIL,S.H. Bin ANWAR EFENDI, Saksi BRIGADIR RUDI HAMZAH Bin Alm SYAHRUL dan BRIPTU ROKI LAURENT HUTAGAOL Bin JOSEPH HUTAGAOL yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Subulussalam datang dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



terhadap badan atau pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi BRIPKA AHMAD FADHIL, S.H. Bin ANWAR EFENDI, Saksi BRIGADIR RUDI HAMZAH Bin Alm SYAHRUL dan BRIPTU ROKI LAURENT HUTAGAOL Bin JOSEPH HUTAGAOL melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu dibawah lantai rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan dibawah lantai rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak warna putih merk kenko berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 14/60909.00/2022 tanggal 09 April 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK** dengan hasil :

- 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2390/NNF/2022 Tanggal 28 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh), milik Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK**;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**



Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK** pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang dirumahnya yang terletak di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam lalu datang Saksi BRIPKA AHMAD FADHIL,S.H. Bin ANWAR EFENDI, Saksi BRIGADIR RUDI HAMZAH Bin Alm SYAHRUL dan BRIPTU ROKI LAURENT HUTAGAOL Bin JOSEPH HUTAGAOL yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Subulussalam datang dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi BRIPKA AHMAD FADHIL,S.H. Bin ANWAR EFENDI, Saksi BRIGADIR RUDI HAMZAH Bin Alm SYAHRUL dan BRIPTU ROKI LAURENT HUTAGAOL Bin JOSEPH HUTAGAOL melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 8 April telah menyimpan narkotika jenis sabu dibawah lantai rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan dibawah lantai rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak warna putih merk kenko berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 14/60909.00/2022 tanggal 09 April 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK** dengan hasil :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2390/NNF/2022 Tanggal 28 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh), milik Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK**;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK** pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang dirumahnya yang terletak di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam lalu datang Saksi BRIPKA AHMAD FADHIL, S.H. Bin ANWAR EFENDI, Saksi BRIGADIR RUDI HAMZAH Bin Alm SYAHRUL dan BRIPTU ROKI LAURENT HUTAGAOL Bin JOSEPH HUTAGAOL yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Subulussalam datang dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi BRIPKA AHMAD FADHIL,S.H. Bin ANWAR EFENDI, Saksi BRIGADIR RUDI HAMZAH Bin Alm SYAHRUL dan BRIPTU ROKI LAURENT HUTAGAOL Bin JOSEPH HUTAGAOL melakukan interrogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 8 April telah menyimpan narkoba jenis sabu dibawah lantai rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan dibawah lantai rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak warna putih merk kenko berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan mengakui membeli narkoba jenis sabu dari LATEH (DPO) sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan sebelumnya terdakwa menggunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terhadap keseluruhan narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti kemudian dilakukan pengambilan urine dari terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 817/040/Lab/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. **RAHMAD HIDAYAT MANIK** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Sabu (Methamphetamine)**;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 14/60909.00/2022 tanggal 09 April 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK** dengan hasil :

- 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2390/NNF/2022 Tanggal 28 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh), milik Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT MANIK Bin Alm RASUDIN MANIK**;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka Ahmad Fadhil, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Satresnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ada seseorang yang telah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski





melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan keberadaan pelaku di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sampai di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sulatan Daulat Kota Subulussalam dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian sekitar pukul 22.50 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan rekan kerja Saksi menerima informasi bahwa pelaku sudah berada di rumahnya, lalu Kami langsung menuju rumah yang dimaksud, dan setelah Kami tiba di rumah yang dimaksud, lalu Kami bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi menyebutkan identitas Kami yang sedang bertugas, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya didalam rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) pkt Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan Kami amankan dan kemudian Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa adalah:
  - 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
  - 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (nol koma dua tujuh) Gram tersebut ditemukan dibawah rumah panggung bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan seluruh barang bukti tersebut di rumah Terdakwa adalah Saksi dan rekan kerja Saksi setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak ada menimbang barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, barang bukti tersebut baru ditimbang di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada



tanggal 9 April 2009 atas permintaan Kasat Resnarkoba Polres Subulussalam dengan hasil penimbangan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua puluh) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Lateh di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut pada Sdr. Lateh pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Lateh tersebut sebanyak 6 (enam) paket Sabu sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket tersebut ada yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Dodi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tinggal 4 (empat) paket Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang milik siapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Sabu pada Saksi Lateh karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu setelah dibeli dari Sdr. Lateh pada hari itu juga setelah pulang membeli Sabu dari Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu setelah pulang membeli Sabu dari Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Sabu sebanyak 1 (satu) paket dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Dodi;
- Bahwa Bentuk Sabu yang ditemukan didalam didalam 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko sebanyak 4 (empat) paket Sabu tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis Methamphetamine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir travel dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi Sabu;
- Bahwa sisa Sabu sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum membeli Sabu, Terdakwa ada menghubungi terlebih dahulu Sdr. Lateh karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Brigadir Rudi Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Satresnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Roki Laurent Hutagaol;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi bersama dengan rekan-

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan keberadaan pelaku di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sampai di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sulatan Daulat Kota Subulussalam dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian sekitar pukul 22.50 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan rekan kerja Saksi menerima informasi bahwa pelaku sudah berada di rumahnya, lalu Kami langsung menuju rumah yang dimaksud, dan setelah Kami tiba di rumah yang dimaksud, lalu Kami bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi menyebutkan identitas Kami yang sedang bertugas, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya didalam rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) pket Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan Kami amankan dan kemudian Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa adalah:
  - 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
  - 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (nol koma dua tujuh) Gram tersebut ditemukan dibawah rumah panggung bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan seluruh barang bukti tersebut di rumah Terdakwa adalah Saksi dan rekan kerja Saksi setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak ada menimbang barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, barang bukti tersebut baru ditimbang di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 9 April 2009 atas permintaan Kasat Resnarkoba Polres Subulusalam dengan hasil penimbangan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua tujuh) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Lateh di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut pada Sdr. Lateh pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Lateh tersebut sebanyak 6 (enam) paket Sabu sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket tersebut ada yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Dodi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tinggal 4 (empat) paket Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang milik siapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Sabu pada Saksi Lateh karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu setelah dibeli dari Sdr. Lateh pada hari itu juga setelah pulang membeli Sabu dari Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu setelah pulang membeli Sabu dari Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Sabu sebanyak 1 (satu) paket dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Dodi;
- Bahwa Bentuk Sabu yang ditemukan didalam didalam 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko sebanyak 4 (empat) paket Sabu tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis Methamphetamine;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir travel dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi Sabu;
- Bahwa sisa Sabu sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum membeli Sabu, Terdakwa ada menghubungi terlebih dahulu Sdr. Lateh karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Keadaan rumah Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Briptu Roki Laurent Hutagaol**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Satresnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Rudi Hamzah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Jabi-Jabi Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan keberadaan pelaku di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sampai di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sulatan Daulat Kota Subulussalam dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian sekitar pukul 22.50 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan rekan kerja Saksi menerima informasi bahwa pelaku sudah berada di rumahnya, lalu Kami langsung menuju rumah yang dimaksud, dan setelah Kami tiba di rumah yang dimaksud, lalu Kami bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi menyebutkan identitas Kami yang sedang bertugas, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya didalam rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) pkt Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan Kami amankan dan kemudian Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa adalah:
  - 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
  - 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (nol koma dua tujuh) Gram tersebut ditemukan dibawah rumah panggung bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan seluruh barang bukti tersebut di rumah Terdakwa adalah Saksi dan rekan kerja Saksi setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak ada menimbang barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, barang bukti tersebut baru ditimbang di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 April 2009 atas permintaan Kasat Resnarkoba Polres Subulussalam dengan hasil penimbangan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua puluh) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Lateh di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut pada Sdr. Lateh pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Lateh tersebut sebanyak 6 (enam) paket Sabu sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket tersebut ada yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Dodi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tinggal 4 (empat) paket Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang milik siapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Sabu pada Saksi Lateh karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu setelah dibeli dari Sdr. Lateh pada hari itu juga setelah pulang membeli Sabu dari Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu setelah pulang membeli Sabu dari Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Sabu sebanyak 1 (satu) paket dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Dodi;
- Bahwa Bentuk Sabu yang ditemukan didalam didalam 1 (Satu) kotak warna putih merk Kenko sebanyak 4 (empat) paket Sabu tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis Methamphetamine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir travel dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi Sabu;
- Bahwa sisa Sabu sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum membeli Sabu, Terdakwa ada menghubungi terlebih dahulu Sdr. Lateh karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Keadaan rumah Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ataupun pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2390/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa Nomor: 14/60909.00/2022, tanggal 9 April 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.27 (nol koma dua tujuh) Gram;
- Surat Keterangan Narkoba Nomor: 817/040/LAB/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 atas nama Terdakwa Rahmad Hidayat Manik dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba Jensi Methamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB.;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB., di rumah Terdakwa di Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Sabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, namun saat Petugas Kepolsian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ada ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kotak warna putih merk Kenko yang berisi 4 (empat) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merk Kenko yang berisi 4 (empat) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan di bawah lantai belakang rumah Terdakwa yang mana rumah belakang atau dapur rumah Terdakwa berbentuk rumah panggung;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merk Kenko yang berisi 4 (empat) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah Petugas Kepolisian yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan barang bukti Tersebut kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merk Kenko yang berisi 4 (empat) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat barang bukti berupa 4 (empat) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak warna putih merk Kenko tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut dari Sdr. Lateh di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB.;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi ke Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan lalu kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Lateh yang saat itu sedang berada di kebun, lalu kemudian Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Lateh menyerahkan paket Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah ke Jabi-Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulusalam;
- Bahwa setelah mendapatkan Sabu dari Sdr. Lateh tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu saat tiba di rumah Terdakwa megkonsumsi Sabu tersebut sebanyak satu paket Sabu, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Sabu, Terdakwa duduk di warung di dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi lalu Sdr. Dodi dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa, "Bang tadi ada ke Bakongan ya?", lalu Terdakwa menjawab Iya", lalu Sdr. Dodi mengatakan, "Saya ada liat Abang tadi di jalan, apa boleh Saya beli Sabu?", lalu Terdakwa mengatakan, "Boleh", kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan lalu kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdfr. Dodi dan kemudian Sdr. Dodi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Dosi pulang ke rumah Kami masing-masing;
- Bahwa Bentuk Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Late sebanyak 6 (enam) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Sudah ada Sabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Tarigan tersebut yang sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan juga sudah Terdakwa jual

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Dodi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Sebelum Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Lateh untuk membeli Sabu, Terdakwa tidak ada janji atau menghubungi Sdr. Lateh terlebih dahulu, Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. Lateh di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Sabu pada Sdr. Lateh sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Sabu pada Sdr. Lateh tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa Sabu sebanyak 4 (empat) paket dari 6 (enam) paket Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Lateh didalam 1 (satu) kotak warna putih merk Kenko yang Terdakwa letakkan dibawah lantai belakang rumah Terdakwa yang berbentuk rumah panggung;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa Sabu sebanyak 4 (empat) paket dari 6 (enam) paket Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Lateh tersebut dibawah lantai belakang rumah Terdakwa yang berbentuk rumah panggung agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada Sdr. Dodi saat berada di warung di dekat rumah Terdakwa karena Sdr. Dodi mengetahui bahwa Terdakwa baru membeli Sabu dari Sdr. Lateh di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, sehingga saat itu Sdr. Dodi megatakan kepada Terdakwa ingin membeli Sabu dari Terdakwa karena ia malas pergi sendiri ke tempat Sdr. Lateh karena jauh;
- Bahwa Sdr. Dodi mengetahui bahwa Terdakwa ada membeli Sabu dari Sdr. Lateh karena Sdr. Dodi ada melihat Terdakwa di jalan pada saat pulang dari arah Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah berjumpa dengan Sdr. Dodi di tempat Sdr. Lateh pada saat Kami sama-sama membeli Sabu;
- Bahwa yang menentukan harga Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Sdr. Dodi meminta beli Sabu pada Terdakwa adalah Sdr. Dodi Sendiri;
- Bahwa Uang hasil penjualan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Dodi tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman Aqua;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Lateh saat Terdakwa mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) paket Sabu di rumah Terdakwa yaitu Sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam kaca pirek, kemudian Terdakwa bakar melalui pipet yang terpasang ke alat hisap Sabu (bong), lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu agar tidak mengantuk saat mengendarai kendaraan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir Truk Tangki CPO di CV. Harapan Baru dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengkonsumsi, menjual atau membeli Sabu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya pisitif mengandung Sabu (Methamphetamine);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penculikan dan pemerkosaan pada tahun 2009 dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan baru bebas pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual Sabu kepada Sdr. Dodi;
- Bahwa Sebelumnya Sdr. Dodi tidak ada memesan Sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Selain pada Sdr. Lateh, Terdakwa tidak ada membeli Sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli Sabu pada Sdr. Lateh, yaitu yang pertama Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh pada bulan Januari 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu yang kedua Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Sabu sebanyak 6 (enam) paket yang Terdakwa beli dari Sdr. Lateh;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa Konsumsi terakhir kali tersebut adalah Sabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Lateh;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
- 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa yang menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol selaku petugas kepolisian dari tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB., di Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol mengetahui bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB., Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol dari Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa



Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan keberadaan pelaku di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 22.30 Wib., Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol sampai di Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sulatan Daulat, Kota Subulussalam dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian sekitar pukul 22.50 Wib, Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol menerima informasi bahwa pelaku sudah berada di rumahnya, lalu Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol langsung menuju rumah yang dimaksud, dan setelah tiba di rumah yang dimaksud, lalu Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut, Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol menyebutkan identitas sebagai petugas kepolisian satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang bertugas, selanjutnya Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya didalam rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yaitu ditemukan di bawah lantai belakang rumah Terdakwa yang mana rumah belakang atau dapur rumah Terdakwa berbentuk rumah panggung, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan kemudian dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah:
  - 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
  - 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko;
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan seluruh barang bukti tersebut di rumah Terdakwa adalah Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut;

- Bahwa Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua tujuh) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Lateh di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Sdr. Lateh pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 18.00 WIB.;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket tersebut ada yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Dodi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tinggal 4 (empat) paket Sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli Sabu pada Sdr. Lateh, yaitu yang pertama Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh pada bulan Januari 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu yang kedua Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Sabu pada Sdr. Lateh adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir travel dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Sabu tersebut;
- Bahwa Bentuk Sabu yang ditemukan didalam didalam 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko sebanyak 4 (empat) paket Sabu tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, ada dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 9 April 2009 dengan hasil penimbangan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti sabu tersebut ada dilakukan Uji Lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2390/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 menerangkan barang bukti sabu milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penculikan dan pemerkosaan pada tahun 2009 dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan baru bebas pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
- 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat



dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal



yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan karena tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum disini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kualifikasi pada unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kerja dari masing-masing kualifikasi unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
2. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
3. menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu; mengurus; mengendalikan;
4. menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan; mencadangkan;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol selaku petugas kepolisian dari tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB., di Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol mengetahui bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu dari informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB., Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol dari Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk memastikan keberadaan pelaku di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 22.30 Wib., Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol sampai di Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sulatan Daulat, Kota Subulussalam dan memastikan keberadaan pelaku, kemudian sekitar pukul 22.50 Wib, Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol menerima informasi bahwa pelaku sudah berada di rumahnya, lalu Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol langsung menuju rumah yang dimaksud, dan setelah tiba di rumah yang dimaksud, lalu Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut, Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol menyebutkan identitas sebagai petugas kepolisian satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang bertugas, selanjutnya

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya didalam rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko berisi 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yaitu ditemukan di bawah lantai belakang rumah Terdakwa yang mana rumah belakang atau dapur rumah Terdakwa berbentuk rumah panggung, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan kemudian dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah:

- 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
- 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko;

Menimbang, bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menemukan seluruh barang bukti tersebut di rumah Terdakwa adalah Saksi Ahmad Fadil, Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent Hutagaol setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0.27 (Nol koma dua tujuh) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Lateh di Desa Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Sdr. Lateh pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 18.00 WIB.;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Lateh sebanyak 6 (enam) paket tersebut ada yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Dodi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tinggal 4 (empat) paket Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli Sabu pada Sdr. Lateh, yaitu yang pertama Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh pada bulan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu yang kedua Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Lateh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Sabu pada Sdr. Lateh adalah uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir travel dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah:



- 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
- 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko;

Menimbang, bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bentuk Sabu yang ditemukan didalam didalam 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko sebanyak 4 (empat) paket Sabu tersebut berbentuk kristal putih bening;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, ada dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 9 April 2009 dengan hasil penimbangan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut ada dilakukan Uji Lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2390/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 menerangkan barang bukti sabu milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat





merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

- Terdakwa pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa berupa:

- 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
- 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko adalah termasuk alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa yaitu untuk menyimpan narkotika jenis sabu dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Manik Bin Alm Rasudin Manik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram;
  - 1 (Satu) kotak warna putih merek Kenko;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Abdi Fikri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera,

Muhammad Hamidi, S.H.